PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas penggunaan dana, efisiensi serapan anggaran serta kesesuaian rekening belanja, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Kabupaten/Kota (Negeri) belanja operasional dianggarkan pada belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan masyarakat (swasta) belanja operasionalnya dianggarkan pada belanja tidak langsung/belanja hibah ;

d. bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati Merangin Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.375.515.638,47)	(38.375.515.638,47)	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN DAERAH				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	49.375.515.638,47	49.375.515.638,47	0,00	0,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	49.375.515.638,47	49.375.515.638,47	0,00	0,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	38.375.515.638,47	38.375.515.638,47	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Bangko, 24 Mei 2016

BUPATI MERANGIN

ttd

AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FIRDAUS, SH., M. H
PEMBINA (IV/a)
NIP. 196712191992031007

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 680);

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 58), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I pada APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 diubah, berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	81.827.507.343,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.085.773.871.020,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	171.621.310.652,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.339.222.689.015,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	545.170.336.234,74
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	7.328.314.900,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.647.037.500,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	2.299.783.347,50
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	166.042.974.100,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.000.000.000,00
	Rp.	724.488.446.082,24

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai	Rp.	70.494.502.438,00
2) Belanja barang dan jasa	Rp.	223.666.807.654,23
3) Belanja modal	Rp.	358.950.148.479,00
	Rp.	653.109.758.571,23
Jumlah Belanja	Rp.	1.377.598.204.653,47
Surplus/(Defisit)Rp.	Rp.	(38.375.515.638,47)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	49.375.515.638,47
b. Pengeluaran	Rp.	11.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	38.375.515.638,47
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1) Dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas belanja, perlu dilakukan pergeseran anggaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Pekerjaan Umum;
c. Dinas Perumahan Perkotaan dan Kebersihan;
d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
e. Sekretariat DPRD;
f. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
g. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu;
h. Kantor Camat Tabir;
i. Kantor Lurah Mampun;
j. Kantor Lurah Kampung Baruh;
k. Dinas Peternakan dan Perikanan;
l. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Merangin ini.

(3) Lampiran III daftar penerima/alamat dan besaran alokasi hibah yang diterima pada APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 diubah sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati Merangin ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 24 Mei 2016

BUPATI MERANGIN

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FIRDAUS, SH.,M. H
PEMBINA (IV/a)
NIP. 196712191992031007

Lampiran I Peraturan Bupati Merangin

Nomor : Tahun 2016

Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENDAPATAN	1.339.222.689.015,00	1.339.222.689.015,00	0,00	0,00
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	81.827.507.343,00	81.827.507.343,00	0,00	0,00
1 1	Pendapatan Pajak Daerah	17.645.000.000,00	17.645.000.000,00	0,00	0,00
1 2	Hasil Retribusi Daerah	8.309.149.875,00	8.309.149.875,00	0,00	0,00
1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.327.479.571,00	3.327.479.571,00	0,00	0,00
1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.545.877.897,00	52.545.877.897,00	0,00	0,00
2	**DANA PERIMBANGAN**	1.085.773.871.020,00	1.085.773.871.020,00	0,00	0,00
2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	54.527.308.000,00	54.527.308.000,00	0,00	0,00
2 2	Dana Alokasi Umum	729.326.432.000,00	729.326.432.000,00	0,00	0,00
2 3	Dana Alokasi Khusus	301.920.131.020,00	301.920.131.020,00	0,00	0,00
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	171.621.310.652,00	171.621.310.652,00	0,00	0,00
3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	43.675.130.652,00	43.675.130.652,00	0,00	0,00
3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	123.599.680.000,00	123.599.680.000,00	0,00	0,00
3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.346.500.000,00	4.346.500.000,00	0,00	0,00
	BELANJA	1.377.598.204.653,47	1.377.598.204.653,47	0,00	0,00
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	720.773.246.082,24	724.488.446.082,24	3.715.200.000,00	0,52
1 1	Belanja Pegawai	545.170.336.234,74	545.170.336.234,74	0,00	0,00
1 4	Belanja Hibah	3.613.114.900,00	7.328.314.900,00	3.715.200.000,00	102,83
1 5	Belanja Bantuan Sosial	2.647.037.500,00	2.647.037.500,00	0,00	0,00
1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	2.299.783.347,50	2.299.783.347,50	0,00	0,00
1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	166.042.974.100,00	166.042.974.100,00	0,00	0,00
1 8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2	**BELANJA LANGSUNG**	656.824.958.571,23	653.109.758.571,23	(3.715.200.000,00)	(0,57)
2 1	Belanja Pegawai	70.494.502.438,00	70.492.802.438,00	(1.700.000,00)	0,00
2 2	Belanja Barang dan Jasa	227.428.187.654,23	223.666.807.654,23	(3.761.380.000,00)	(1,65)
2 3	Belanja Modal	358.902.268.479,00	358.950.148.479,00	47.880.000,00	0,01